



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Haqkul Yakim bin Jastan Indra Rivani, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita, RT. 06, (samping warung Milah) Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon**;

me l a w a n

Norsapitri binti Makmur, lahir di Banjarmasin 11 April 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Alalak Tengah, Gang 5, RT. 01, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 27 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tahun 2011 , pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Iqbal bin Hakul Yakin lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Oktober 2012;
 - 2.2. Rahmadaniyah binti Hakul Yakin lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Februari 2015;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon bercerai pada tahun 2018;
4. Kemudian Pemohon dan Termohon rujuk lagi dan menikah kembali secara resmi pada tanggal 11 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 3503/70/IV/2019 tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 05/Kua.17.01-1/PW.01/01/2021 tanggal 19 Januari 2021;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang tidak bisa bersyukur apabila Pemohon memberikan uang, Termohon selalu saja merasa kurang sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Haqkul Yakin bin Jastan Indra Rivani) untuk menjatuhkan talak dua Raj'i terhadap Termohon (Norsapitri binti Makmur) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 953/RT/VI/RW1/KS/2021 tanggal 23 Januari 2021 atas nama Haqkul Yakin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.6 Kuin Selatan, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/Kua.17.01-1/Pw.01/01/2021, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. Rahmah binti Nafiah, lahir di Negara, tanggal 08 Agustus 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, RT. 6 RW. 01, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Norsapitri;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, kemudian bercerai pada tahun 2018 dan rujuk kembali pada bulan April 2019;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Iqbal dan Rahmadaniyah;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2019 sudah goyah dan tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu saja merasa kurang,

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon, Termohon keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa setelah pisah Termohon tidak pernah datang untuk menemui Pemohon;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon

2. Syamsul Arifin Lingga bin Al Samsi Lingga, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Mei 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jafri Zam-Zam, RT. 33, RW. 003, No. 25, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Norsapitri;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon menikah dan bercerai pada tahun 2018, kemudian rujuk kembali pada bulan April 2019;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagai suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Iqbal dan Rahmadaniyah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon yang tidak bisa bersyukur dan selalu saja merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon, Termohon juga keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa setelah pisah Termohon tidak ada datang menemui Pemohon;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan nomor : 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan putusan atas perkara dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu saja merasa kurang, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon, Termohon keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sedang saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 7 dari 12 hal



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 di sebabkan yang tidak bisa bersyukur dan selalu saja merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon, Termohon juga keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2019 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga permohonan ini diajukan 1 tahun 6 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Haqkul Yakin bin Jastan Indra Rivani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Norsapitri binti Makmur) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Rubyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H,
M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zulkifli

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp. <u>10.000,00.</u>

Jumlah : Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)